



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2014/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (penjual pulsa), bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon;
melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan *****, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 107/Pdt.G/2014/PA Tkl. dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2004 di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 085/15/VI/2004, tertanggal 23 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih dua tahun lamanya, setelah itu pemohon dan termohon pindah ke

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.107/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Samalona Indah di Tanjung Bunga Makassar selama satu tahun, setelah itu pindah ke rumah yang dibeli di Galesong sampai sekarang.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I, umur sembilan tahun, dalam pemeliharaan pemohon, dan ANAK II, umur lima tahun, dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2008 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan:
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah, apabila dalam keadaan marah.
 - Termohon menyuruh pemohon untuk tinggal di Jeneponto, namun pemohon tidak mau karena pemohon punya usaha di Galesong.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Desember 2013 pada saat pemohon menasihati termohon untuk tidak pergi ke acara pesta keluarga karena anaknya yang bernama Fira dalam keadaan sakit akan tetapi termohon malah marah-marah dan tetap pergi ke pesta tersebut. Sehingga terjadi pertengkaran setelah itu termohon pergi ke rumah orang tuanya di Jeneponto selama satu bulan lalu termohon kembali ke Galesong termohon mengajukan syarat supaya pemohon pindah ke Jeneponto, namun pemohon tidak bisa karena sudah usaha di Galesong, sejak itu termohon kembali lagi ke rumah orang tuanya di Jeneponto sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal serta tempat perkawinan pemohon dan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, TERGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang ke persidangan sedang termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil melalui bantuan panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jenepono sesuai dengan Surat Panggilan Sidang Nomor 107/Pdt.G/2014/PA Tkl. masing-masing tanggal 3 September 2014, dan tanggal 13 Oktober 2014.

Bahwa karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak diadakan mediasi, dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan pemohon, dan atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 085/15/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.107/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, tanggal 23 Juni 2004, yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, SAKSI I, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi sedang termohon bernama Kasmila, menantu saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tanggal 23 Juli 2004.
- Bahwa pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa sejak bulan April 2008 pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena pemohon dengan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan termohon sering meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya tanpa izin dan restu dari pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar namun terakhir termohon pergi meninggalkan pemohon dalam keadaan marah-marah karena termohon mau tinggal di Jeneponto sedang pemohon tidak mau karena pemohon sudah punya pekerjaan di Galesong, Takalar sehingga terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang.
- Bahwa termohon yang pergi meninggalkan pemohon di rumah tempat tinggal bersama pergi ke rumah orang tuanya di Jeneponto.
- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu saksi bersama tante pemohon pergi menemui termohon agar kembali rukun bersama dengan pemohon namun termohon tidak pernah lagi datang menemui pemohon, dan tidak ada lagi yang saling menemui.

Saksi kedua, SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah kemandakan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bernama Syarifuddin sedang termohon bernama Kasmila, istri pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak bulan April 2008 pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena pemohon dengan termohon sering berselisih yang disebabkan termohon sering meninggalkan rumah apabila termohon dalam keadaan marah pergi ke Jeneponto ke rumah orang tuanya tanpa izin dan restu dari pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar namun saksi sering melihat termohon pergi meninggalkan pemohon yang disebabkan termohon maunya tinggal di Jeneponto sedang pemohon tidak mau karena sudah punya usaha di Galesong, Takalar menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014.
- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu saksi bersama ibu pemohon pergi menemui termohon agar kembali rukun bersama dengan pemohon namun termohon tidak pernah lagi datang menemui pemohon, dan tidak ada lagi yang saling menemui.

Selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.107/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 107/Pdt.G/2014/PA Tkl. masing-masing tanggal 3 September 2014, dan tanggal 13 Oktober 2014 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh termohon, dan panggilan tersebut disampaikan tidak kurang dari tiga hari dengan hari persidangan, sehingga termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon adalah bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2008 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh termohon sering pergi meninggalkan rumah apabila dalam keadaan marah, termohon menyuruh pemohon untuk tinggal di Jeneponto, namun pemohon tidak mau karena pemohon punya usaha di Galesong, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2013 pada saat pemohon menasihati termohon untuk tidak pergi ke acara pesta keluarga karena anaknya yang bernama Fira dalam keadaan sakit akan tetapi termohon malah marah-marah dan tetap pergi ke pesta tersebut, sehingga terjadi pertengkaran setelah itu termohon pergi ke rumah orang tuanya di Jeneponto selama satu bulan lalu termohon kembali ke Galesong dan mengajukan syarat supaya pemohon pindah ke Jeneponto, namun pemohon tidak bisa karena sudah ada usaha di Galesong, sejak itu termohon kembali lagi ke rumah orang tuanya di Jeneponto sampai sekarang menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh termohon sering pergi meninggalkan rumah apabila termohon dalam keadaan marah, termohon menyuruh pemohon untuk tinggal di Jeneponto, namun pemohon tidak mau karena pemohon sudah punya usaha di Galesong, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2013 termohon pergi dan kembali lagi ke rumah orang tuanya di Jeneponto sampai sekarang menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan termohon, dengan demikian pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan termohon terhadap dalil-dalil permohonan pemohon dengan ketidakhadiran termohon dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan pemohon yaitu ibu kandung dan tante pemohon, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah serta tidak satupun alasan yang menghalangi saksi-saksi tersebut memberikan keterangan, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.107/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah melahirkan dua orang anak namun sekarang ini pemohon dengan termohon tidak rukun lagi yang disebabkan sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena termohon sering meninggalkan rumah dalam keadaan marah-marah pergi ke rumah orang tuanya di Jenepono tanpa izin dari pemohon, dan terakhir pada bulan Februari 2014 termohon pergi dan kembali lagi ke rumah orang tuanya di Jenepono sampai sekarang menyebabkan pisah tempat tinggal, dengan demikian dalil permohonan pemohon mengenai hal tersebut telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pemohon memperlihatkan sikapnya yang sudah berkeras untuk bercerai dengan termohon walaupun majelis telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon dengan termohon pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang ini pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan termohon sering meninggalkan rumah pergi dan kembali ke rumah orang tuanya tanpa izin dari pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon yang pergi meninggalkan pemohon sejak bulan Februari 2014, dan selama pisah tersebut tidak ada lagi yang saling bertemu.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dinilai bahwa antara pemohon dengan termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan termohon sering meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tuanya di Jeneponto menyebabkan pisah tempat tinggal yang kini telah berlangsung lebih kurang tujuh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon yang cukup lama dan antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi yang saling bertemu, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon, baik yang dilakukan oleh keluarga pemohon maupun yang dilakukan oleh majelis dengan menasihati pemohon pada persidangan namun tidak berhasil, dan pemohon tetap berkeras akan bercerai dengan termohon, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap pemohon yang sudah berkeras untuk bercerai dengan termohon juga menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada pemohon maupun kepada termohon dan anak-anaknya sehingga jalan terbaik adalah menceraikan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dan termohon bertempat tinggal di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sedang perkawinan pemohon dengan termohon

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.107/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka secara majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrak talak setelah pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrak talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 M. bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Muharam 1436 H. oleh Dra. Salmah, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. M. Thayyib HP
ttd.

Dra. Salmah

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Muh. Kasim, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp215.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)